



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 548/MENKES/PER/V/2007
TENTANG
REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK OKUPASI
TERAPIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
4. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
5. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
6. Gangguan pada area kinerja okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang.
7. Gangguan pada komponen kerja okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual.
8. Sarana pelayanan okupasi terapi adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan okupasi terapi yang meliputi sarana pelayanan kesehatan, pusat rehabilitasi sosial/ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), sekolah, klinik okupasi terapi dan lainnya yang sejenis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II PELAPORAN DAN REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai okupasi terapis yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan okupasi terapis.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Formulir I** terlampir.

Pasal 3

- (1) Okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana penyelenggara pendidikan berada untuk diregistrasi dan diterbitkan SIOT, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan okupasi terapis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi oleh kolegium yang bersangkutan atau Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP) atau Badan lainnya di Propinsi tersebut atau Propinsi yang berdekatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Majelis/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya meliputi wakil organisasi profesi yang terkait, asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan, asosiasi rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan, dinas kesehatan propinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan instansi terkait lainnya.
- (5) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Formulir II** terlampir.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan registrasi dan menerbitkan SIOT.
- (2) SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara Nasional.
- (3) Bentuk dan isi SIOT sebagaimana tercantum dalam **Formulir III** terlampir.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SIOT yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Kepegawaian melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SIOT secara Nasional.

Pasal 6

- (1) Okupasi terapis lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIOT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi okupasi terapis mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
- (6) Okupasi terapis yang telah melaksanakan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan.
- (7) Okupasi terapis yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Formulir IV** terlampir.

Pasal 7

- (1) SIOT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPOT.
- (2) Pembaharuan SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi dimana okupasi terapis melaksanakan praktik dengan melampirkan:
 - a. SIOT yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Bentuk permohonan perpanjangan SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Formulir V** terlampir.

BAB III PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Okupasi terapis dapat melaksanakan praktik okupasi terapi pada sarana pelayanan okupasi terapi, praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan okupasi terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 okupasi terapis yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :
- a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi; dan
 - f. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada **Formulir VI** terlampir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan okupasi terapis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan SIPOT.
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Bentuk dan isi SIPOT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam **Formulir VII** terlampir.

Pasal 11

- (1) Permohonan SIPOT yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus segera menerbitkan SIPOT.
- (3) Apabila permohonan SIPOT ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut.
- (4) Bentuk surat penolakan SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Formulir VIII** terlampir.

Pasal 12

- (1) SIPOT hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan okupasi terapi.
- (2) Seorang okupasi terapis dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIPOT.

Pasal 13

Pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi wajib melaporkan okupasi terapis yang bekerja atau berhenti kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 14

- (1) SIPOT berlaku sepanjang SIOT masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPOT, serta selanjutnya dapat mengajukan permohonan pembaharuan SIPOT.
- (2) Pembaharuan SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi SIPOT yang lama;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;
 - e. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Formulir IX** terlampir.

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang SIPOT yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia, Departemen Kesehatan dan organisasi profesi setempat.

BAB IV

PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

Pasal 16

- (1) Okupasi terapis dalam melaksanakan praktik okupasi terapi berwenang untuk melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas kegiatan sehari-hari, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Okupasi terapis dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kompetensi, berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi okupasi terapis.
- (3) Pelayanan okupasi terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus musculoskeletal;
 - b. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuscular;
 - c. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal;
 - d. Melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak;
 - e. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental;
 - f. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus gangguan jiwa/psikososial;
 - g. Melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi;
 - h. Melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan snoezelen;
 - i. Melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus tumbuh kembang;
 - j. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal;
 - k. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus ketergantungan NAPZA;
 - l. Melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus geriatri;
 - m. Mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional;
 - n. Mendesain modifikasi lingkungan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17

- (1) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya dapat dilakukan untuk pelayanan okupasi terapi yang meliputi upaya pelayanan promotif, preventif, deteksi dini, penyembuhan dan pemulihan dalam intervensi okupasi terapis pada gangguan area kinerja okupasional dan gangguan komponen kinerja okupasional.
- (3) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi meliputi pelayanan diagnostik okupasi terapi, terapi, rujukan, advokasi/advis, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa pasien/klien, okupasi terapis sesuai kemampuannya berwenang untuk melakukan pelayanan diluar kewenangannya.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 19

Okupasi terapis yang menjalankan praktik perorangan dan/atau praktik berkelompok harus mencantumkan SIPOT di ruang praktiknya.

Pasal 20

- (1) Okupasi terapis dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;
 - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi;
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan okupasi terapi dan formulir rujukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perlengkapan okupasi terapi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (3) Okupasi terapis dalam menjalankan praktik kunjungan rumah sekurang-kurangnya memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi dan catatan tindakan okupasi terapi.
- (4) Okupasi terapis yang menjalankan pelayanan kunjungan rumah (*home care*) diwajibkan melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menyerahkan fotokopi SIPOT.

BAB V

KEWAJIBAN OKUPASI TERAPIS

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangannya okupasi terapis berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien;
- b. Merujuk kembali kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani, sesuai sistem rujukan yang berlaku;
- c. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
- d. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- e. Memberikan informasi dalam lingkup asuhan okupasi terapis;
- f. Melakukan pencatatan dengan baik.

Pasal 22

Okupasi terapis dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 23

Dalam menjalankan praktik, okupasi terapis harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

Okupasi terapis dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap okupasi terapis dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan di bidang okupasi terapi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap okupasi terapis yang menjalankan praktik, dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada okupasi terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Teguran lisan; atau
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pencabutan SIPOT.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Organisasi profesi dapat mengusulkan tindakan administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap okupasi terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.

Pasal 28

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terlebih dahulu memintakan pertimbangan tertulis pada organisasi profesi.

Pasal 29

Pimpinan sarana okupasi terapis yang tidak melaporkan okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau mempekerjakan okupasi terapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Okupasi terapis yang saat ini sedang melakukan praktik okupasi terapi di sarana pelayanan okupasi terapi, wajib memiliki SIOT dan SIPOT.
- (2) SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara perorangan/kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di tempat okupasi terapis bekerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
- Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (4) Untuk memperoleh SIOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa peralihan ini, tidak diperlukan uji kompetensi.
- (5) SIPOOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif melalui pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan :
- a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi.

Pasal 31

Okupasi terapis yang telah memberikan pelayanan okupasi terapi pada saat peraturan ini ditetapkan, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2007

MENTERI KESEHATAN

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Formulir I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Lulusan Pendidikan
Okupasi Terapis**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
di

.....

Bersama ini kami laporkan lulusan pendidikan Okupasi Terapis sebagai berikut :

No	Nama Lulusan	L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Lulus Tahun	Alamat	Keterangan

.....
Pimpinan

(.....)
(Nama)

Tembusan :

1. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Depkes RI;
2. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Depkes RI.
3. Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI.

**Perihal : Permohonan Surat Izin
Okupasi Terapis**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap :

Alamat :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Tahun lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Okupasi Terapis, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
- b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

(.....)
(Nama)

KOP
DINAS KESEHATAN PROPINSI.....

SURAT IZIN OKUPASI TERAPIS

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis, bahwa kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Lulusan :

Dinyatakan telah terdaftar sebagai okupasi terapis pada Dinas Kesehatan Propinsi dengan Nomor registrasi dan diberi kewenangan untuk melakukan praktik okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Okupasi Terapis berlaku sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Kesehatan RI
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
.....

..... Nama.....
NIP.

- Tembusan :
1. Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
 2. Organisasi Profesi;
 3. Peringgal.

Perihal : Permohonan Adaptasi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
Di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tempat Pendidikan :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan adaptasi.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Fotokopi Ijazah okupasi terapis yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. Fotokopi transkrip nilai akademik;

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

(.....)

Perihal : Permohonan Perpanjangan SIOT

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Okupasi Terapis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. SIOT yang telah habis masa berlakunya;
- b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4(empat) lembar.
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

..... 200...

Pemohon,

(.....)

**Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
Okupasi Terapis**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
di
.....

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan :
Tahun lulusan :
Nomor SIOT :
Alamat rumah :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis pada (sebut nama sarana pelayanan kesehatannya, alamat, nama kota, Kabupaten/Kota), sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapis; dan
- f. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

..... Nama.....

KOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.....

SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis, bahwa kepada :

(Nama)

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Nomor Surat Izin Okupasi Terapis :

Diberikan Izin Praktik
Okupasi Terapis pada :
(sebut nama sarananya)

Alamat sarana/tempat praktik :

Surat Izin Praktik Okupasi Terapis ini berlaku sampai dengan tanggal
..... (sesuai tanggal berakhirnya SIOT).



Dikeluarkan di
pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
.....

Nama.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
2. Organisasi Profesi;
3. Peringgal.

**Perihal : Penolakan Permohonan Surat
Izin Praktik Okupasi Terapis.**

Kepada Yth,

.....
di

.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor.....
tanggal..... Perihal Surat Izin Praktik Okupasi Terapis, setelah dilakukan
penilaian atas permohonan tersebut, diberitahukan bahwa permohonan Saudara
tidak dapat disetujui karena :

1.
2.
3.

Selanjutnya saudara diminta untuk

Demikian untuk dimaklumi.

.....200.....
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA

Nama.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
2. Organisasi Profesi;
3. Peringgal.

Perihal : Permohonan Perpanjangan SIPOT

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

.....
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk perpanjangan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi SIOT yang masih berlaku;
- b. Fotokopi SIPOT yang lama;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- d. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;
- e. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

..... 200...

Pemohon,

(.....)